



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
DENGAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK**



**TENTANG
PRAKTIK KLINIK DAN PENELITIAN MAHASISWA**

Nomor : 050/127/KB/Pem/Huk/2018
Nomor : HK.03.01/I/5590/2018

Pada hari ini Selasa tanggal 25 (dua puluh lima) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **YUPI SUPARTINI, S.Kp, M.Sc**
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
Alamat : Jl. Arteri JORR Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi 17415
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Kp.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU;**
- II. Nama : **K.H. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA**
Jabatan : Wali Kota Depok
Alamat : Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-329 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wali Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan, Poltekkes Jakarta III memandang perlu adanya pembekalan bagi peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia secara profesional. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Praktik Klinik dan Penelitian Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. menjalin hubungan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia secara profesional;
2. mengakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh jurusan dan/atau program studi di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama Kesepakatan Bersama ini adalah mahasiswa yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan di wilayah **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4

BENTUK KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerja sama ini dilakukan berdasarkan konfirmasi tertulis dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atas surat permintaan klinik kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pengelolaan praktik klinik bersama di pemerintah Kota Depok dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III oleh pembimbing praktik.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Pasal 8

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU**, sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku.

Pasal 9

PENGAKHIRAN

Kesepakatan Bersama ini berakhir karena lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya dan telah mendapat persetujuan pihak lainnya.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 11

ADDENDUM

Apabila atas pertimbangan **PARA PIHAK** atau salah satu pihak terhadap Kesepakatan Bersama ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** apabila dituangkan dalam Addendum atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Untuk segala urusan mengenai Kesepakatan Bersama ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Depok di Kota Depok.

Pasal 13

PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai masing-masing berlaku sebagaimana aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



K.H. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA



RUPI SURARTINI, S.Kp, M.Sc